



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2016/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUTONG Bin CABOLO;**
Tempat lahir : Balo-Balo Kecamatan Kajang;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1990;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **SUTONG Bin CABOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kerambol dengan warna kuning muda kombinasi hitam;
 - potongan talang air plastic yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada saksi korban NASIR Bin H. PADO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/R.4.22.6.2/Ep.2/04/2016 tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **SUTONG BIN CABOLO** bersama dengan **CAI BIN CABOLO** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polsek Kajang, pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Balo-balo Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban NASIR BIN H.PADO*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban NASIR BIN H.PADO sedang berdiri didepan kios atau rumahnya sambil memegang motor namun secara tiba-tiba terdakwa SUTONG BIN CABOLO bersama dengan Lel. CAI BIN CABOLO mendatangi rumah saksi korban NASIR BIN H.PADO yang mana terdakwa SUTONG BIN CABOLO membawa parang yang sudah terhunus sedangkan Lel. CAI BIN CABOLO membawa kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian terdakwa SUTONG BIN CABOLO mendekati saksi korban dan langsung mengarahkan parangnya kearah leher sebelah kanan saksi korban NASIR BIN H.PADO sambil mengatakan "inimi yang mau saya bunuh" namun saksi korban berusaha mengingatkan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dengan mengatakan "istigfarko" sambil saksi korban menghindari dan disusul oleh teriakan istri saksi korban NASIR BIN H.PADO yang juga sedang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan "jangan bunuh suamiku" sehingga terdakwa SUTONG BIN CABOLO kemudian mengamuk dan memarangi papan kerambol dan talang air milik saksi korban kemudian disusul oleh Lel. CAI BIN CABOLO yang juga ikut merusak papan kerambol dan talang air milik saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dan Lel. CAI BIN CABOLO, saksi korban NASIR BIN H.PADO merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUTONG BIN CABOLO bersama dengan CAI BIN CABOLO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polsek Kajang, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Balo-balo Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terhadap saksi korban NASIR BIN H.PADO*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban NASIR BIN H.PADO sedang berdiri didepan kios atau rumahnya sambil memegang motor namun secara tiba-tiba terdakwa SUTONG BIN CABOLO bersama dengan Lel. CAI BIN CABOLO mendatangi rumah saksi korban NASIR BIN H.PADO yang mana terdakwa SUTONG BIN CABOLO membawa parang yang sudah terhunus sedangkan Lel. CAI BIN CABOLO membawa kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian terdakwa SUTONG BIN CABOLO mendekati saksi korban dan langsung mengarahkan parangnya kearah leher sebelah kanan saksi korban NASIR BIN H.PADO sambil mengatakan "inimi yang mau saya bunuh" namun saksi korban berusaha mengingatkan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dengan mengatakan "istigfarko" sambil saksi korban menghindari dan disusul oleh teriakan istri saksi korban NASIR BIN H.PADO yang juga sedang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan "jangan bunuh suamiku" sehingga terdakwa SUTONG BIN CABOLO kemudian mengamuk dan memarangi papan kerambol dan talang air milik saksi korban kemudian disusul oleh Lel. CAI BIN CABOLO yang juga ikut merusak papan kerambol dan talang air milik saksi korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dan Lel. CAI BIN CABOLO, saksi korban NASIR BIN H.PADO merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUTONG BIN CABOLO bersama dengan CAI BIN CABOLO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) Polsek Kajang, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Balo-balo Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran terhadap saksi korban NASIR BIN H.PADO*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban NASIR BIN H.PADO sedang berdiri didepan kios atau rumahnya sambil memegang motor namun secara tiba-tiba terdakwa SUTONG BIN CABOLO bersama dengan Lel. CAI BIN CABOLO mendatangi rumah saksi korban NASIR BIN H.PADO yang mana terdakwa SUTONG BIN CABOLO membawa parang yang sudah terhunus sedangkan Lel. CAI BIN CABOLO membawa kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan kemudian terdakwa SUTONG BIN CABOLO mendekati saksi korban dan langsung mengarahkan parangnya kearah leher sebelah kanan saksi korban NASIR BIN H.PADO sambil mengatakan "inimi yang mau saya bunuh" namun saksi korban berusaha mengingatkan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dengan mengatakan "istigfarko" sambil saksi korban menghindar dan disusul oleh teriakan istri saksi korban NASIR BIN H.PADO yang juga sedang berada dilokasi kejadian tersebut dengan mengatakan "jangan bunuh suamiku" sehingga terdakwa SUTONG BIN CABOLO kemudian mengamuk dan memarangi papan kerambol dan talang air milik saksi korban kemudian disusul oleh Lel. CAI BIN CABOLO yang juga ikut merusak papan kerambol dan talang air milik saksi korban tersebut.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO dan Lel. CAI BIN CABOLO, saksi korban NASIR BIN H.PADO merasa terancam dan ketakutan serta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa SUTONG BIN CABOLO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NASIR Bin H. PADO :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di depan rumah saksi di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba saksi pernah diancam parang sama terdakwa;
- Bahwa benar awalnya disebelah rumah saksi ada orang berkelahi tapi orang tersebut lari dan tiba-tiba Sutong Bin Cabolo datang membawa parang dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi dan mengatakan “inimi yang mau kubunuh” dan setelah itu terdakwa dan lel. CAI Bin SUTONG melakukan pengrusakan papan kerambol dan talang air plastic yang ada di rumah korban dengan cara memukul dengan menggunakan kayu dan memarangnya sehingga tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan lel. CAI , saksi mengalami rasa takut serta kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus fribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelum kejadian namun saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KAMA Bin MANGGOLAI :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di depan rumah saksi di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba Terdakwa mengancam parang kepada NASIR Bin H. PADO kemudian terdakwa dan lel. CAI Bin CABALO merusak papan kerambol dan pipa talang air plastic milik saksi NASIR;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadiannya dan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar awal saksi korban berdiri di depan rumahnya sambil memegang motornya tiba-tiba terdakwa dan Cai datang dimana Terdakwa sambil memegang parang langsung dinaikkan dileher sebelah kanan korba sambil berkata "inimi saya mau bunuh" sedangkan CAI membawa kayu panjang sekitar kurang lebih setengah meter dan langsung melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan CAI langsung merusak papan kerambol dan talang air plastic;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NISA Binti TOHA :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di depan rumah saksi di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba Terdakwa mengancam parang kepada NASIR

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. PADO kemudian terdakwa dan lel. CAI Bin CABALO merusak papan kerambol dan pipa talang air plastic milik saksi NASIR;

- Bahwa benar NASIR Bin H. PADO adalah suami saksi sedangkan Terdakwa dan Lel. CAI adalah kemenakan saksi;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadiannya dan jarak saksi dengan tempat kejadian hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar awal saksi korban berdiri di depan rumahnya sambil memegang motornya tiba-tiba terdakwa dan Cai datang dimana Terdakwa sambil memegang parang langsung dinaikkan dileher sebelah kanan korban sambil berkata "inimi saya mau bunuh" sedangkan CAI membawa kayu panjang sekitar kurang lebih setengah meter dan langsung melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan CAI langsung merusak papan kerambol dan talang air plastic;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum kejadian ini terdakwa dan saksi korban tidak ada persoalan ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di depan rumah saksi korban di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba , Terdakwa melakukan pengrusakan papan kerambol milik saksi korban;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendengar ponakan Terdakwa telah dikoroyok depan kios milik saksi korban sehingga Terdakwa mendatangi korban menanyakan siapa yang mengeroyok ponakan terdakwa namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan mengamuk tidak lama ikut jg lel. CAI adik Terdakwa ikut mengamuk;

- Bahwa benar Terdakwa dan CAI mengamuk dan merusak papan kerambol dan pipa talang air plastic milik saksi korban;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan kerambol dengan warna kuning muda kombinasi hitam;
- potongan talang air plastic yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di depan rumah saksi NASIR Bin H. PADO di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba Terdakwa SUTONG Bin CABOLO bersama lel/ CAI Bin CABOLO (dpo) telah melakukan kekerasan dengan cara merusak barang berupa papan kerambol dan pipa talang air milik saksi NASIR Bin H. PADO (saksi korban);
- Bahwa awalnya disebelah rumah saksi korban ada orang berkelahi tapi orang tersebut lari dan tiba-tiba Terdakwa Sutong Bin Cabolo datang membawa parang dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi dan mengatakan "inimi yang mau kubunuh" dan setelah itu terdakwa dan lel. CAI Bin SUTONG melakukan pengrusakan papan kerambol dan talang air plastic

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah korban dengan cara memukul dengan menggunakan kayu dan memarangnya sehingga tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan lel. CAI , saksi mengalami rasa takut serta kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi KAMA Bin MANGGOLAI dan saksi NISA Binti TOHA;
- Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan alternative Subsidiaritas yakni :

KESATU

Primair : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum jika unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi adanya, yakni unsure :

- 1. Barangsiapa**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.**
- 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa yaitu bernama **SUTONG Bin CABOLO** yang dalam persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan terang-terangan** adalah bila sesuatu perbuatan itu dilakukan secara terbuka di tempat umum atau dihadapan orang banyak, atau dapat dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan tindakannya di depan kios rumah saksi NASIR Bin H. PADO di dusun Balo-Balo Desa Bontobaji Kec.Kajang Kab. Bulukumba dan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi KAMA Bin MANGGOLAI dan saksi NISA Binti TOHA, dengan kata lain perbuatan terdakwa dilakukan ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak.

Demikian unsur **dengan terang-terangan** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur: Dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan tenaga bersama** adalah bila suatu perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bahu membahu satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan tindakannya Terdakwa tidak melakukan secara sendiri melainkan bersama-sama dengan CAI Bin CABOLO

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih DPO) yang saling bahu-membahu melakukan tindakan Kekerasan dengan cara merusak barang berupa papan kerambol dan pipa talang air milik saksi NASIR Bin H. PADO (saksi korban) dengan cara Terdakwa Sutong Bin Cabolo datang membawa parang dan langsung meletakkan parang tersebut dileher saksi dan mengatakan “inimi yang mau kubunuh” disaat bersamaan datang lel. CAI Bin SUTONG yang merupakan adik terdakwa sendiri melakukan pengrusakan papan kerambol dan talang air plastic yang ada di rumah korban dengan cara memukul dengan menggunakan kayu dan memarangnya sehingga tidak dapat digunakan kembali;

Demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative jika salah satu sub unsure terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terpenuhi sedangkan sub unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang maka akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama CAI Bin CABOLO (masih DPO) telah melakukan tindak kekerasan berupa pengrusakan papan kerambol dan talang air plastic milik saksi korban NASIR Bin PADO dengan kata lain bahwa terdakwa bersama CAI Bin CABOLO telah melakukan kekerasan terhadap barang;

Dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUTONG Bin CABOLO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTONG Bin CABOLO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kerambol dengan warna kuning muda kombinasi hitam;
 - Potongan talang air plastic yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada saksi korban NASIR Bin H. PADO;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu JAMALUDDIN, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri IRMANSYAH ASPARI, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., SH.

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 57 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)